



## PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidempuan, 17-05-1982, NIK. 1277021705820010, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Beca, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Muhammadiyah, Lingkungan 9, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Sibolga, 13-02-1992, NIK. 1277025302920002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Prof. Mr. Hajairin, Komplek Fren Nauli Nomor xx situkka, Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 14 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 22 Desember 2010, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/42/XII/2010, tanggal 22-12-1910;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 24-08-2011, saat ini bersama Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Sungai, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dan kemudian pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Brigjen Katamso, Pasar Baru, Sibolga Kota, Kota Sibolga;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, apabila Pemohon menanyakan tentang sesuatu kepada Termohon, dan kenyataannya Termohon selalu menyembunyikan dan tidak mau mengungkapkan kepada Pemohon, dan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Termohon selalu egois dan juga keras kepala bahkan Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun Termohon tidak mau dan masih tetap saja egois dan mementingkan diri Termohon, dan Termohon juga selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih bila Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
  - Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga urusan rumah tangga sering tidak dilaksanakan dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon juga sering mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada awal tahun 2012 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, lalu kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 9 (sembilan) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/42/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut

1. xxxxxxxx binti xxxxxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxxx karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxx;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sua mi isteri, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang sekarang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 9 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa yang menjadi Penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, Pemohon pun tidak tahan lagi hidup bersama Termohon;
  - Bahwa Termohon tidak pernah melihat anak mereka sejak ditinggalkan dengan Pemohon;
2. xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah tetangga Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxx;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang sekarang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 9 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa yang menjadi Penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, Pemohon pun tidak tahan lagi hidup bersama Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon tidak pernah melihat anak mereka sejak ditinggalkan dengan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat Permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2)

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk





dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxx binti xxxxxxxxxxxx adalah adik kandung Pemohon dan saksi xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx adalah tetangga Pemohon, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materiilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi, saksi xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 9 tahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak 9 tahun yang lalu, dan Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 9 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tempat tinggal sejak 9 tahun yang lalu, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk



(1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan dan sudah dikaruniai anak satu orang sekarang diasuh oleh Pemohon;
2. Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 9 tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sejak 9 tahun yang lalu;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag, Hasybi Hassadiqi, S.H.I, masing – masing sebagai Hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muzhirul Haq, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp430.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp530.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 147/Pdt.G/2021/PA.Pspk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)